



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 63
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Malang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 79 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Inspektorat Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Malang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Malang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);
10. Peraturan Bupati Malang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 34 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 16 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 34 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 16 Seri C), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Malang.
8. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Malang.
9. Sekretaris Inspektorat adalah Sekretaris Inspektorat Daerah.
10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

11. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan Intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat/Satuan Pengawasan Intern/Unit yang melaksanakan tugas Pengawasan Intern pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara/Kesekretariatan Lembaga Negara/Kesekretariatan Lembaga Nonstruktural, Pemerintah Daerah, dan badan hukum pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 12. Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat APH adalah aparat penegak hukum di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia beserta jajarannya di provinsi dan kabupaten/kota.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah;
 - d. Inspektur Pembantu Khusus; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, Inspektur Pembantu Wilayah, dan Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu Wilayah, dan Inspektur Pembantu Khusus yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikoordinasikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah dan Inspektur Pembantu Khusus yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu Wilayah dan Inspektur Pembantu Khusus.

3. Judul Bagian Keempat BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu Wilayah dan
Inspektur Pembantu Khusus

4. Di antara Judul Bagian Keempat BAB IV dan Pasal 13 disisipkan Judul Paragraf yang berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1
Inspektur Pembantu Wilayah

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan Pemerintahan Daerah dan pemerintahan desa serta penanganan pengaduan kasus administratif; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan pemerintahan desa;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi urusan Pemerintahan Daerah dan pemerintahan desa;

- c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan pemerintahan desa;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan, konsultasi dan pendampingan terhadap urusan Pemerintahan Daerah dan pemerintahan desa;
 - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan pemerintahan desa;
 - f. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan APIP lainnya;
 - g. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Inspektur;
 - h. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - i. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur yang berkaitan dengan tugasnya.
7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah terdiri dari:
 - a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi dan/atau satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah, kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) Wilayah kerja masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

8. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan Judul Paragraf dan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 15A dan Pasal 15B yang berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Inspektur Pembantu Khusus

Pasal 15A

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pembinaan, pengawasan khusus, koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, pelaksanaan reformasi birokrasi serta penanganan pengaduan masyarakat atas dugaan tindak pidana korupsi yang merupakan pelimpahan dari APH; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15B

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A, Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pengawasan khusus dan penanganan pengaduan masyarakat atas dugaan tindak pidana korupsi yang merupakan pelimpahan dari APH;
- b. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pendampingan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pencegahan tindak pidana korupsi;
- d. perencanaan program pengawasan khusus dan penanganan pengaduan masyarakat atas dugaan tindak pidana korupsi yang merupakan pelimpahan dari APH;
- e. perencanaan program pendampingan pelaksanaan reformasi birokrasi;

- f. perencanaan program pencegahan tindak pidana korupsi;
 - g. pengoordinasian program pengawasan khusus dan penanganan pengaduan masyarakat atas dugaan tindak pidana korupsi yang merupakan pelimpahan dari APH;
 - h. pengoordinasian pendampingan atas pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan aksi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - j. pelaksanaan pengawasan khusus atas penugasan dari Inspektur;
 - k. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian kebenaran pengaduan masyarakat atas dugaan tindak pidana korupsi baik yang merupakan pelimpahan dari APH maupun yang bukan merupakan pelimpahan dari APH;
 - l. pemberian keterangan ahli atau saksi ahli dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan;
 - m. melaksanakan pemeriksaan atas tindakan indisipliner terkait permohonan izin/surat keterangan perceraian setelah penanganan pemberian permohonan tersebut dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - n. evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - o. pelaksanaan pengendalian dan pelaporan kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi;
 - p. pengoordinasian pelaksanaan perjanjian kerja sama APIP dan APH;
 - q. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - r. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
 - s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur yang berkaitan dengan tugasnya.
9. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 14 April 2026

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 14 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

BUDIAR

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2026 Nomor 10 Seri C